



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Samborejo No.34, RT.005 RW.002, Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Samborejo No.34, RT.005 RW.002, Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register Nomor 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn, tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2003 telah dilangsungkan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 18-07-2003;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah pribadi Pemohon di Samborejo No.34, RT.005 RW.002, Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 16 tahun 3 bulan lamanya;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
 - XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 18-05-2004;
 - XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 11-06-2007;
 - XXXXX, Perempuan, Pekalongan, 15-02-2009;
 - XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 25-10-2014;dan keempat anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
 5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Termohon yang sulit dinasehati;
 - Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
 - Termohon diketahui memiliki laki-laki idaman lain;
 - Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
 - Termohon juga berani kepada Pemohon;Terakhir pada bulan November 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon melakukan pisah ranjang;
 6. Bahwa terhitung sejak bulan November 2014, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah ranjang selama 4 tahun 11

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ::

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX (Alm)) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag pada tanggal 12 Nopember 2019, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah tahap perdamaian (mediasi), meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen secara sah dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah hadir pada sidang pertama tanggal 10 Desember 2019 Termohon tidak hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXX3810081 tanggal 23 Maret 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan Nomor XXXXXX tanggal 18 Juli 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.05, RW. 02, Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah dikaruniai empat anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian 2 bulan terakhir saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa, saling mendiamkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah sendiri-sendiri dalam mengurus rumah tangganya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di RT.06, RW. 02, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah Bu dhe Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah dikaruniai empat anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar, setidaknya saksi melihatnya lebih dari 3 kali;
 - Bahwa pada waktu kakaknya Pemohon sedang mempunyai hajatan, Pemohon tidak sengaja melihat HP Termohon di dalamnya terdapat banyak catingan komunikasi dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah bilang kepada saksi meskipun masih satu rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tidur bersama lagi sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, terhadap perkara a-quo Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag, telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 13 November 2019 yang pada intinya mediator telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014 disebabkan :

- Termohon yang sulit dinasehati;
- Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Termohon diketahui memiliki laki-laki idaman lain;
- Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
- Termohon juga berani kepada Pemohon;

Kemudian sejak Nopember 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur (ranjang) sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan. Selama itu antara Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah hadir pada sidang pertama, Termohon tidak hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang jelas meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3326150303810081 dan dihubungkan dengan identitas Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *jo* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon *aquo formil* dapat di terima dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon bernama XXXXX dan bertempat tinggal sebagaimana alamat Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon *aquo formil* dapat di terima

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah No. XXXXXX tanggal 18 Juli 2003, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah benar hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan oleh Pemohon';

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat *formil* sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *materil* karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama pernikahan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan keduanya berpisah tempat tidur atau ranjang serta saling mendiamkan sejak bulan Nopember 2014;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat keduanya berpisah ranjang selama 4 tahun 11 bulan dan saling mendiamkan bahkan sampai dengan tahap akhir persidangan tidak ada perbaikan dan tidak terjalin komunikasi yang baik, di antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus". ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap antara Pemohon dan Termohon setelah menikah sudah melakukan hubungan sebagaimana

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, selama dalam proses persidangan ternyata Termohon setelah hadir pada sidang pertama namun pada sidang-sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Termohon tidak hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara ini di luar hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Rv.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000 ,-	Untuk Salinan yang sama bunyinya
Biaya Proses	:	Rp	50.000 ,-	oleh
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000 ,-	Panitera Pengadilan Agama Kajen
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000 ,-	
Biaya Materai	:	Rp	6.000 ,-	
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000 ,-	
Jumlah	:	Rp	616.000 ,-	
(enam ratus enam belas ribu rupiah)				Drs. H. MASHURI

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 1802/Pdt.G/2019/PA.Kjn